

**KONSTRUKSI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
SISTEM *MULTI LEVEL MARKETING* PADA PT. RAYYAN  
MENARA TRAVEL**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Palopo*



oleh

**NURUL ISMI RAHMATULLAH ISDAR**

18 0303 0052

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

**KONSTRUKSI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP SISTEM *MULTI LEVEL MARKETING* PADA PT.  
RAYYAN MENARA TRAVEL**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Palopo*



oleh

**NURUL ISMI RAHMATULLAH ISDAR**

18 0303 0052

**Pembimbing:**

- 1. Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Ismi Rahmatullah Isdar  
Nim : 18 0303 0052  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan karya sendiri, bukan plagiasi atau publikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima segala sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 April 2025  
Yang membuat pernyataan








Nurul Ismi Rahmatullah Isdar  
NIM. 18 0303 0052

## HALAMAN PENGESAHAN



Skripsi berjudul “Kontruksi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Semi Multi Level Marketing Pada PT. Rayyan Menara Travel di Kota Palopo” yang ditulis oleh Nurul Ismi Rahmatullah Isdar Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0052, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, 02 September 2024 bertepatan dengan 28 Safar 1446 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, 15 April 2025

### TIM PENGUJI

- |    |                                     |                   |   |
|----|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1. | Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.      | Ketua Sidang      | (  )   |
| 2. | Dr .H. Haris Kulle, Lc., M.Ag       | Sekretaris Sidang | (  )  |
| 3. | H. Hamzah Hasan, Lc., M. Ag         | Penguji I         | (  ) |
| 4. | Muhammad Fachrurrazy, S. EI., M. H. | Penguji II        | (  ) |
| 5. | Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.         | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. | H. Mukhtaram Ayyubi, S. EI., M. Si  | Pembimbing II     | (  ) |

Mengetahui:

  
Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag**  
NIP. 19740630 200501 004

  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah  
  
**Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H**  
NIP. 199204162018012003

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَ  
السَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Multi Level Marketing Pada PT. Rayyan Menara Travel” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimah kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Isdar** dan Ibunda **Nurhaemi** tercinta yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta telah berperan penting dalam penyelesaian studi penulis dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf M.Pd, Wakil Rektor II Dr. Masruddin M.Hum., Wakil Rektor III Dr. Mustaming M.H.I IAIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan I Dr. Haris Kulle, Lc.M.Ag, Wakil Dekan II

Ilham,S.Ag.,MA dan Wakil Dekan III Muh Darwis, S.Ag.,M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.

3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag .dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.SI selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. H. Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag. dan Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.SI selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
7. Seluruh dosen dan staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 kelas B yang saling bahu membahu dan saling menyemangati dalam berjuang menyelesaikan studi.
9. Kepada ketiga saudara saya, Nurul Aisyah Amalia Isdar, Muhammad Syahril Al-Fauzan Isdar, Muhamad Syafrillah Al-Aqza Isdar. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan dukungan dalam segala bentuk kondisinya

10. Kepada Kakek Muharram B, Nenekumma Hasmi S, Nenekpapa Yunus Usman dan Almarhumah Nenekumma St Aisyah Umar yang telah banyak mengasuh dan mendidik penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang serta semua om dan tante yang selama ini membantu mendoakan
11. Terkhusus kepada Rini Ulfa Mawadda yang telah mensupport dan membantu saya selalu memberikan semangat tiada hentinya kepada penulis
12. Kepada teman-teman Girls, Romusa dan Anaddara Malebbi yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi
13. Pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat penulis tuliskan satu per satu.

Semoga Allah memebrikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis mengharapkan agar tulisan ini bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya dan terkhusus bagi penulis sendiri.

## PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGAKATAN

### A. Trans Literasi Arab-Latin

Penulisan Transliterasi Arab Latin pada Penelitian Skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1987.

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đađ	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah

ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ء	'Ain	'	Koma terbalik atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').**

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong, vokal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A

اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
اِي	<i>Fatḥah dan ya</i>	AI	A dan I
اُو	<i>Fatḥah dan wau</i>	AU	A dan U

Contoh:

كَيْفَا: *kaifa*

هَوْلَا: *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa tranliterasi berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ...   آ ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dengan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dengan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga di ganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

مَاتَ: *mâta*

رَامِيَ: *ramâ*

يَمُوتُ: *yamûtu*

#### 4. *Ta marbūṭah*

Transliterasinya untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, *dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya.

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu di transliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضَاءُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

#### 5. Syaddah (*Tasydîd*)

*Syaddah* atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydîd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*

نَجَّيْنَا: *najjaīnā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعَمُّ: *nu'ima*

عَدُوُّ: *'aduwwun*

Jika huruf **ي** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيّ: 'ali (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيّ: 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalzalāh*

الْفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasinya huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *ta'mūna*

الْأَنْوَاءُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أَمْرٌ: *umirtu*

## 8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam Bahasa Indonesia, kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *sunnah*, khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qurān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atauberkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِئِنَّآللّٰهَ *dīnullāh*

بِاللّٰهَ *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللّٰهَ *hum fi raḥmatillāh*

## 10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All caps*) dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku, huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan, dan huruf pertama dalam permulaan kalimat).

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya, jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari

judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP,CDK, dan DR).

Contoh:

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-munqiz min al-Ḍalāl*

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT = Subhanahu Wa Ta'ala

SAW = Sallallahu 'Alaihi Wasallam

UUD = Undang-Undang Dasar

UU = Undang-Undang

QS = Qur'an Surah

HR = Hadis Riwayat

MLM = Multi Level Marketing

DSN = Dewan Syariah Nasional

MUI = Majelis Ulama Indonesia

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
B. Kajian Teori .....	10
C. Kerangka Pikir .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Data dan Sumber Data .....	28
D. Subjek/Informan Penelitian.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
G. Definisi Istilah.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>32</b>
A. Sistem <i>Multi Level Marketing</i> PT. Rayyan Menara Travel .....	32
B. Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem <i>Multi Level Marketing</i> Pada PT. Rayyan Menara Travel.....	50
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>61</b>

## **DAFTAR AYAT**

QS. al-Baqarah/2 ayat 58 .....	11
QS. an-Nisa/4 ayat 29 .....	20
QS. al-Qasas/28 ayat 26 .....	21
QS. al-Maidah/5 ayat 2 .....	50

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 4.1 Logo PT. Rayyan Menara Travel.....	33
Gambar 4.2 Dokumen Hukum .....	34
Gambar 4.3 Dokumen Hukum .....	35
Gambar 4.4 Skema Pembayaran .....	39
Gambar 4.5 Skema MLM PT. Rayyan Menara Travel.....	40

## **DAFTAR TABEL**

Table 4.1 Cabang PT. Rayyan Menara Travel.....	33
--	----

## ABSTRAK

**Nurul Ismi Rahmatullah Isdar, 2025.** “Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem *Multi Level Marketing* Pada PT. Rayyan Menara Travel”, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis dan Mukhtaram Ayyubi.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui sistem *Multi Level Marketing* pada PT. Rayyan Menara Travel. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana peneliti memperoleh atau mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara bersama pengurus PT. Rayyan Menara Travel. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi guna menyusun penyajian data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah memperoleh data lapangan peneliti juga menganalisis data dengan sumber data yang lain seperti buku, jurnal dan undang-undang yang berkaitan. Setelah semua data terkumpul selanjutnya peneliti menyusun data yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem *Multi Level Marketing* pada PT. Rayyan Menara Travel adalah menerapkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) menjadi calon jamaah umrah dengan membayar uang muka atau setoran awal pembelian paket haji atau umrah. Setelah sah menjadi anggota, maka anggota tersebut mempromosikan paket haji atau umrah untuk mendapatkan komisi dan apabila ada yang mendaftar menjadi calon jamaah haji atau umrah. 2) Pandangan hukum ekonomi syariah tentang sistem *Multi Level Marketing* pada PT. Rayyan Menara Travel telah memenuhi ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 83/DSNMUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Dalam hal ini fasilitas dan layanan jasa travel haji dan umrah di PT. Rayyan Menara Travel mulai dari harga paket, fasilitas hotel dan transportasi yang sudah terjamin, sehingga sesuai dengan akad *ijarah*. Juga dalam hal akad *jualah* sudah mengacu pada prinsip keadilan dan menghindari unsur eksploitasi sesuai dengan prestasi masing-masing para anggota.

*Kata Kunci: Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah, Multi Level Marketing*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang bukan hanya sektor teknologi yang mengalami perkembangan, namun pada sektor bisnis juga mengalami perkembangan yang cukup menarik perhatian sebagian masyarakat. Kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis, sehingga melalui kerja sama antara teknologi dan bisnis dapat mengembangkan jenis bisnis yang baru dengan menghadirkan sistem pemasaran yang baru pula, salah satunya adalah *Multi Level Marketing*.

Sistem *Multi Level Marketing* merupakan pemasaran berjenjang yaitu strategi pemasaran yang sistemnya tenaga penjual tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan sales lain yang mereka rekrut. Tenaga kerja dalam *Multi Level Marketing* ada dua posisi yaitu promotor (*upline*) yang merupakan anggota yang telah mendapatkan hak keanggotaan terlebih dulu, dan bawahan (*downline*) yang juga merupakan anggota yang baru mendaftar atau direkrut oleh promotor.<sup>1</sup>

Seiring berkembangnya bisnis MLM konvensional, bisnis MLM berbasis syariah pun juga berkembang. Perkembangan bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) di Indonesia tidak terlepas dari pro dan kontra dikalangan ulama fiqhi sampai dikalangan Majelis Ulama Indonesia, hingga mereka juga turut dalam memberikan

---

<sup>1</sup> Hasmawati, *Sistem Multi Level Marketing (MLM) Pada Agen Travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam)*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), 1

kepastian status hukum terhadap bisnis berbasis MLM. Seluruh proses tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>2</sup>

Perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan sistem *Multi Level Marketing* tidak hanya melakukan penjualan terhadap barang, akan tetapi juga melakukan penjualan terhadap jasa, yaitu jasa *marketing* yang bertingkat-tingkat (berlevel-level) dengan imblan berupa *marketing fee*, bonus, dan lain sebagainya. Makelar atau jasa perantara penjualan, yang dalam istilah fiqhi disebut “*samsarah/simsar*” adalah perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan transaksi jual beli. Seperti pada bisnis travel haji dan umrah.<sup>3</sup>

Saat ini, jalan untuk menuju ke tanah suci, Mekkah sangat mudah karena banyaknya agen travel (sekelompok orang yang akan melakukan perjalanan) yang menawarkan paket menabung untuk umrah dengan berbagai cara, salah satunya dengan MLM dan dengan melakukan cicilan yang dapat dimulai pada tiga tahun sebelum keberangkatan.<sup>4</sup> Agen travel menawarkan jasa sebagai fasilitas dalam perjalanan haji dan umrah yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga terhindar dari adanya praktik *gharar*, *rima* dan judi.<sup>5</sup>

Menurut pandangan ulama Syaikh Abu Usamah Salim bin Ied Al-Haili, bisnis model MLM murni perjudian yang hukumnya haram. Karena anggota dari

---

<sup>2</sup> Bagoes Wuryando, *Jurus Maut MLM Anti Gagal*, (Yogyakarta: MedPress, 2010), 12

<sup>3</sup> Halimah Nur Lutfiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Multi Level Marketing di Travel Haji dan Umrah Studi Kasus di PT. Mabruro Cabang Ponorogo*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 7

<sup>4</sup> Dwindi Nafisah dan Karlina Denestia, *Umrah For Beginner*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 1-2

<sup>5</sup> Halimah Nur Lutfiyah, 7

MLM ini tidak menginginkan produknya, akan tetapi tujuan utama mereka adalah penghasilan dan kekayaan yang banyak akan didapatkan oleh setiap anggota. Adapun beberapa bisnis model MLM diterapkan di Kota Palopo, salah satunya di PT. Rayyan Menara Travel.

PT. Rayyan Menara Travel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyedia layanan haji dan umrah, namun belum diketahui akad yang digunakan dan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pemberian upah atas penggunaan jasa oleh PT. Rayyan Menara Travel. Jadi untuk menghindari *gharar* atau hal lain yang tidak diinginkan maka perlu adanya kejelasan mengenai penerapan akad yang sesuai dan benar pada PT. Rayyan Menara Travel.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem *Multi Level Marketing* Pada PT. Rayyan Menara Travel**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem *Multi Level Marketing* pada PT. Rayyan Menara Travel?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem *Multi Level Marketing* pada PT. Rayyan Menara Travel?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai salah satu persyaratan wajib dalam penyelesaian studi, juga untuk mengembangkan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam mengenai beberapa hal, yaitu:

1. Untuk memahami dan menjelaskan mengenai sistem *Multi Level Marketing* pada PT. Rayyan Menara Travel.
2. Untuk memahami dan menjelaskan mengenai pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem *Multi Level Marketing* pada PT. Rayyan Menara Travel.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, diantaranya:

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan literatur terhadap masalah-masalah dalam kemajuan ilmu hukum dan pengetahuan kedepannya. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Serta dapat dijadikan bahan referensi bagi para pihak peneliti yang ingin mengetahui dan mengkaji terkait sistem *Multi Level Marketing*.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

Sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola pikir kritis yang berkaitan dengan masalah sistem *Multi*

*Level Marketing* pada agen travel haji dan umrah yang ditinjau dari aspek hukum ekonomi syariah, dan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas terkait sistem *Multi Level Marketing* pada agen travel haji dan umrah kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi bahwa karya ilmiah dan hasil penelitian yang mengangkat tentang sistem *multi level marketing* pada travel haji dan umrah bukanlah penelitian yang baru untuk diteliti. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti akan diurai oleh peneliti untuk melihat keterkaitan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian yang dimaksud adalah:

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Multi Level Marketing* di Travel Haji dan Umrah (Studi Kasus di PT. Mabruro Cabang Ponorogo), Halimah Nur Lutfiyah (2021). Penelitian ini berfokus pada akad yang digunakan dalam sistem *multi level marketing* di travel haji dan umrah khususnya pada PT. Mabruro Cabang Ponorogo, hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan adalah *ujrah/ijarah* (upah kerja). Pemberian upah atas jasa yang diberikan oleh PT. Mabruro kepada calon jamaah haji dan umrah sesuai dengan apa yang di syarat dan ketentuan dalam akad ijarah. Tinjauan hukum islam terhadap sistem *multi level marketing* menggunakan teori *ju'alah* belum sesuai dengan sistem pemberian bonusnya karena mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Halimah Nur Lutfiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Multi Level Marketing di Travel Haji dan Umrah Studi Kasus di PT. Mabruro Cabang Ponorogo* , (Ponrogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 146

Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti penulis adalah sama-sama meneliti sistem *multi level marketing* pada travel haji dan umrah. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian diatas meneliti di salah satu travel haji dan umrah yang ada di ponorogo dengan menggunakan akad ijarah, sedangkan yang penulis akan meneliti di salah satu travel haji dan umrah yang ada di Kota Palopo dalam pandangan hokum islam.

2. *Sistem Multi Level Marketing (MLM) Pada Agen Travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam)*, Hasmawati (2020). Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan penerapan sistem *multi level marketing* pada agen travel umrah di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, kabupaten Luwu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *multi level marketing*-nya berdasarakan syarat dan rukun islam, mengelola dan melakukan perekrutan anggota calon jamaah, tidak berpotensi merugikan salah satu pihak, terutama calon jamaah umrah, praktiknya tidak mengandung unsur riba, *gharar* dan *maysiri*, serta bersifat saling tolong menolong dan perlindungan calon jamaah umrah yang menggunakan sitem *multi level marketing* pada PT. Kamandre Jaya Prima, produsen akan mengembalikan dana secara utuh kepada anggota calon jamaah yang sudah dan gagal diberangkatkan atau mendapat kejanggalan lain seperti kecurangan, ketidakadilan dan lain-lain.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Hasmawati, *Sistem Multi Level Marketing (MLM) Pada Agen Travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam)*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), 67

Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti penulis adalah sama-sama meneliti sistem *multi level marketing* pada travel haji dan umrah. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian diatas meneliti di salah satu travel haji dan umrah yang ada di kabupaten Luwu yang fokus terhadap gharar, sedangkan yang penulis akan meneliti di salah satu travel haji dan umrah yang ada di Kota Palopo dalam pandangan hukum islam.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Multi Level Marketing* di Travel Haji dan Umrah Pada PT. Falah Fantastic Cabang Malang. Maslichha Ayu Ningsih (2019). Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *multi level marketing* PT. Falah Fantastic cabang Malang adalah sistem mendaftarkan diri menjadi calon jamaah haji atau umrah dengan membayar DP pemberangkatan sebesar Rp. 25.000.000,- untuk haji dan Rp. 7.500.000,- untuk pemberangkatan umrah. Apabila telah membayar DP maka jamaah tersebut sudah sah menjadi calon jamaah baik haji maupun umrah. Selain itu, calon jamaah tersebut harus mempromosikan sistem tersebut untuk merekrut calon jamaah sebanyak-banyaknya. Maka calon jamaah *upline* yang mempromosikan akan mendapatkan Rp. 1.000.000,- jika *downline* berhasil merekrut anggota baru akan mendapat komisi sebesarRp. 500.000,-. Menurut tinjauan hukum islam tidak ada larangan dalam bisnis ini, karena sistem yang dijalankan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Maslichha Ayu Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Multi Level Marketing di Travel Haji dan Umrah Pada PT. Falah Fantastic Cabang Malang*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 59

Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti penulis adalah sama-sama meneliti sistem *multi level marketing* pada travel haji dan umrah. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian diatas meneliti di salah satu travel haji dan umrah yang ada di kota Malang, sedangkan yang penulis akan meneliti di salah satu travel haji dan umrah yang ada di Kota Palopo.

4. Praktik *Multi Level Marketing* pada Pembiayaan Haji dan Umrah Menurut Pandangan Hukum Islam, Layla Nurjannah (2015). Penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktik pembiayaan ini tidak terdapat sisi negatif yang menjadi keharaman *Multi Level Marketing* (MLM). Karena sah-sah saja menggunakan konsumen sebagai penyalur langsung terhadap konsumen-konsumen lainnya. Konsumen selain berposisi sebagai pemakai tetapi juga dapat menikmati manfaat finansial yang berbentuk hadiah-hadiah (*reward*) yang disediakan oleh perusahaan tentunya ini berjalan lurus dengan nilai-nilai Islam yang berasas *ta'awun* (tolong-menolong). Dalam praktik ini jamaah akan diberikan komisi atas jasa penyaluran dan iklan yang telah dilakukan oleh jamaah dalam memasarkan produk perusahaan.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti penulis adalah sama sama meneliti sistem multi level marketing pada travel haji dan umrah. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian diatas meneliti di salah satu travel haji

---

<sup>9</sup> Layla Nurjanah, *Praktik Multi Level Marketing Pada Pembiayaan Haji dan Umrah Menurut Pandangan Hujum Islam*, Studi kasus di PT. Arminareka Perdana Purwerto, (Skripsi-IAIN Purwokerto, 2015).

dan umrah yang ada di kota Purwokerto, sedangkan yang penulis akan meneliti di salah satu travel haji dan umrah yang ada di Kota Palopo.

5. Analisis Produk *Multi Level Marketing* Haji dan Umrah, Bima Fahrudin (2015). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MLM haji dan umrah mengandung unsur Gharar (ketidakpastian keberangkatan haji), *Maysir* (spekulasi pendapatan visa non kuota) dan adanya suap risywah dalam aplikasi visa haji. Kesimpulan dari penelitian ini adalah MLM haji dan umrah banyak berpotensi merugikan umat, dan mengandung praktik-praktik bisnis yang tidak sehat dan tidak sesuai syariat Islam. Kementerian Agama melalui Dirjen haji dan umrah harus mengambil tindakan tegas terhadap praktik MLM haji dan umrah yang merugikan umat Islam serta telah melanggar UU No. 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti penulis adalah sama sama meneliti sistem multi level marketing pada travel haji dan umrah. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian diatas meneliti di salah satu travel haji dan umrah yang ada di kota Yogyakarta fokus pada unsur gharar, sedangkan yang penulis meneliti di salah satu travel haji dan umrah yang ada di Kota Palopo fokus pada padangan hukum islam.

---

<sup>10</sup> Bima Fahrudin, "*Analisis Produk Multi Level Marketing Haji dan Umrah*". (Skripsi-Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2015)

## B. Kajian Teori

### 1. Dasar Hukum Haji dan Umrah

Haji dan umrah merupakan dua hal yang berbeda, namun saling berkaitan satu sama lain. Keduanya mempunyai banyak persamaan, seperti syarat wajib, syarat sah, amalan-amalah sunnah, hal-hal yang membatalkan dan berbagai hal yang diharamkan saat melakukan ibadah tersebut, baik haji maupun umrah.

Pengertian haji adalah sengaja pergi ke tanah suci (Mekkah) untuk beribadah, menjalankan tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah, maupun menjalankan seluruh ketentuan ibadah haji pada waktu yang telah ditentukan serta dilakukan dengan tertib. Sedangkan pengertian umrah adalah berkunjung ke Baitullah dengan tujuan untuk mendekati diri kepada Allah Swt dengan memenuhi syarat-syaratnya pada waktu yang tidak ditentukan seperti ibadah haji.<sup>11</sup>

Allah Swt berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 158, sebagai berikut.

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya shafa dan Marwah merupakan sebagian siar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah/2:158).<sup>12</sup>*

<sup>11</sup> Gus Arifin, *Ensiklopedia Fiqih Haji & Umrah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), 9

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. (Bandung: Al-Quran Al- Qosbah, 2020), 24

Selanjutnya Rasulullah Saw bersabda dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa dari Abu Hurairah *Radiyahallahu 'anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda, “*ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya adalah penggugur (dosa) diantara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan (bagi pelakunya) melainkan surga*”.<sup>13</sup>

Selain ayat al-Quran dan Hadits, haji dan umrah juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, yang diatur dalam bab I pasal I ayat 2, 3 19 dan 20.

Dalam ayat 2 disebutkan bahwa jemaah adalah setiap orang yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah umrah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Ayat 3 menyebutkan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah umrah yang selanjutnya disingkat BPIU adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh jemaah untuk menunaikan perjalanan ibadah umrah.<sup>14</sup>

Selanjutnya pada ayat 19 disebutkan bahwa penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. Pada ayat 20 menyebutkan bahwa kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang

---

<sup>13</sup> Hasmawati, *Sistem Multi Level Marketing (MLM) Pada Agen Travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam)*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), 8

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan ibadah umrah yang telah mendapatkan izin dari menteri.<sup>15</sup>

## **2. Marketing**

### **a. Pengertian Marketing**

*Marketing* atau pemasaran adalah kegiatan pokok dari suatu perusahaan yang modern, dengan melayani seluruh kebutuhan manusia secara efektif. Artinya, pelayanan kebutuhan tersebut melalui transaksi pertukaran antara produsen dan konsumen. Melalui transaksi tersebut, produsen menawarkan sesuai dengan kebutuhan konsumen, lalu pihak produsen melakukan kegiatan penawaran yang atraktif (menarik), supaya pihak konsumen akan membeli dan kembali lagi membeli.<sup>16</sup>

### **b. Unsur-unsur Marketing**

#### 1) Promosi

Untuk mencapai target penjualan produk, diperlukan upaya untuk memperkenalkan produk yang ditawarkan kepada masyarakat. dalam hal ini, promosi merupakan salah satu alat komunikasi dalam pemasaran. Promosi dijadikan sebagai salah satu alat dalam strategi memasarkan suatu produk dengan cara memberikan informasi yang benar dan tepat, agar konsumen dapat mengetahuinya dan diharapkan dapat menjadi konsumen dari produk yang dijual.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

<sup>16</sup> Hasmawati, *Sistem Multi Level Marketing (MLM) Pada Agen Travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam)*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), 13

<sup>17</sup> Hery, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2019), 11

## 2) Iklan

Iklan adalah salah satu bentuk alat promosi dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat atau konsumen tentang suatu produk melalui media. Iklan juga merupakan salah satu bentuk komunikasi pemasaran namun bersifat nonpersonal (bukan terhadap perorangan) dan diadakan melalui media, dengan tujuan untuk memperkenalkan suatu produk.<sup>18</sup>

## 3) *Personal Selling*

Selain promosi, *personal selling* juga merupakan bentuk komunikasi pemasaran yang berinteraksi secara langsung, saling tatap muka antara calon pembeli dengan penjual. Komunikasi dilakukan dengan cara komunikasi dua arah kepada kedua pihak secara individual.<sup>19</sup>

## 4) *Executive Selling*

*Executive selling* merupakan bentuk lain dari *personal selling* yang dilakukan oleh para manajer perusahaan kepada calon konsumen yang akan membeli dalam jumlah besar. Dalam hal ini, penjual harus mempunyai keterampilan yang ramah dalam bertutur bahasa, sifat dan bertingkah yang merupakan salah satu keberhasilan dalam penjualan.<sup>20</sup>

## 5) Publisitas

Publisitas merupakan salah satu bentuk komunikasi perusahaan. Perusahaan membuat informasi dalam bentuk berita komersial melalui media massa. Berbeda dengan media iklan, komunikasi yang disampaikan

---

<sup>18</sup> Hery, 11

<sup>19</sup> Sudarsono dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 223

<sup>20</sup> Hery, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2019), 11

dalam publisitas berupa berita. Kegiatan publisitas dilakukan oleh humas atau *public relation* yang bertugas secara luas, yaitu menciptakan dan mempertahankan bisnis yang memberi keuntungan antara perusahaan dengan masyarakat.<sup>21</sup>

### 3. *Muli Level Marketing (MLM)*

*Multi level marketing* atau pemasaran berjenjang adalah strategi pemasaran yang tenaga penjualnya tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang dihasilkan, akan tetapi juga mendapatkan kompensasi atas hasil penjualan dari sales lain yang mereka rekrut.<sup>22</sup>

Dalam sistem *multi level marketing* ada yang disebut dengan atasan (*upline*) dan ada juga yang disebut dengan bawahan (*downline*), *upline* merupakan salah seorang yang mensponsori orang lain, maka orang yang disponsori tersebut disebutlah dengan *downline*. Cara kerja dari MLM adalah dengan memasarkan langsung produk, baik berupa barang atau jasa kepada konsumen, sehingga biaya distribusi dari barang yang dipasarkan sangat minim, artinya bisnis bahkan MLM tidak memerlukan biaya distribusi.

Dewan Pengawas Syariah MUI telah menerbitkan sejumlah aturan yang berkaitan dengan aktivitas bisnis (muamalah) kontemporer, seperti bisnis penerapan MLM. *Multi level marketing* yang sesuai syariah diatur dalam fatwa DSN MUI No. 75 tahun 2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS) dan fatwa DSN MUI No. 83 tahun 2012 tentang penjualan

---

<sup>21</sup> Hery, 12

<sup>22</sup> Muhammad Yusuf Saleh dan Miah Said, *Konsep dan Strategi Pemasaran*, (Makassar: CV. Sah Media, 2019), 36

langsung berjenjang syariah jasa perjalanan umrah. Aturan nasional berkaitan dengan MLM diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 73/MPP/3/2000 tentang ketentuan kegiatan usaha penjualan dengan sistem penjualan langsung.<sup>23</sup>

#### **4. Bentuk *Multi Level Marketing***

Berdasarkan produk, pembagian bisnis MLM dilakukan sesuai dengan ada dan tidaknya produk sebagai objek penjualan. Oleh karena hal ini bisnis MLM terbagi mejnadi dua yaitu, bisnin berdasarkan produk dan bisnis nonproduk. Bisnis MLM dibagi menjadi dua, yaitu multi level matahari atau multi level murni, yang dimana bisnis multi level ini tidak membatasi bangunan dan susunan jaringannya. Kedua yaitu multi level non matahari yaitu bisnis multi level yang membatasi bangunan dan susunan jaringannya. Misalnya jumlah jaringannya hanya dibatasi dua jaringan (*binary system*), tiga jaringan (*threenary system*), empat jaringan (*fournary system*), dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Berdasarkan sistem pembonusan, dalam bisnis MLM dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bisnis MLM yang sistem pembunosannya berdasarkan penjualan produk saja, baik personal sales maupun yang group sales. Sistem ini banyak ditemui pada bisnis multi level matahari. Kedua, bisnis MLM yang sistem pembunusannya berdasarkan perkembangan jaringan saja. Sistem ini banyak

---

<sup>23</sup> Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2019), 239.

<sup>24</sup> Mufti Afif dan Richa Angkita Mulyawisdawati, Sistem Pemasaran Multi Level Marketing (MLM) Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah *Jurnal Studi Islam Vol. 3 No. 2*, 2018, 138

ditemui dalam jenis multi level non matahari, terutama dalam *binari system*. Ketiga, bisnis MLM yang menggabungkan dua jenis pembonusan, yaitu perkembangan jaringan dan penjualan produk.<sup>25</sup>

### **5. Ciri-ciri *Multi Level Marketing***

Adapun yang menjadi ciri-ciri dalam bisnis *multi level marketing* sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota untuk berhasil.
2. Keuntungan dan keberhasilan distributor sepenuhnya ditentukan oleh hasil kerja keras dalam bentuk penjualan dan pembelian produk dan jasa perusahaan.
3. Setiap anggota berhak menjadi anggota satu kali.
4. Biaya pendaftaran menjadi anggota tidak terlalu mahal dan dapat dipertanggung jawabkan karena nilainya setara dengan barang yang diperoleh.
5. Keuntungan yang diperoleh distributor independen dihitung dengan sistem perhitungan yang jelas berdasarkan hasil penjualan pribadi maupun jaringannya.

### **6. Agen Travel**

Berdasarkan surat keputusan direktur jenderal pariwisata No. 16/U/II/88 tentang ketentuang usaha perjalanan. Biro perjalanan adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan

---

<sup>25</sup> Mufti Afif dan Richa Angkita Mulyawisdawati, 139

<sup>26</sup> Mufti Afif dan Richa Angkita Mulyawisdawati, 139

pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.<sup>27</sup>

Sebelum memilih agen travel umrah, menteri agama RI berpesan untuk memastikan lima hal berikut:<sup>28</sup>

- a. Pastikan agen travel tersebut memiliki izin.
- b. Pastikan fasilitas yang diberikan nyaman mulai dari keberangkatan, transportasi dan akomodasi selama beribadah, agar dapat beribadah tanpa rasa khawatir.
- c. Jangan takut untuk bertanya mengenai segala fasilitas dan hal lain yang kamu dapatkan.
- d. Pilihlah agen yang benar-benar resmi dan terpercaya.
- e. Pastikan pembayaran visa telah dilunasi.

Agen travel adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki peran dalam mengatur atau merencanakan perjalanan. Sehingga agen travel berperan untuk membantu perencanaan, memilih dan mengatur perjalanan yang membutuhkan jasa tersebut. Agen perjalanan biasanya bekerja untuk menganggarkan, menetapkan, menjadwalkan dan mengatur orang yang akan melakukan perjalanan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Sampurna Dadi Riskiono, Sistem Informasi Perjalanan Jasa Tour dan Travel Berbasis Web (Studi Kasus Smart Tour *Jurnal Informasi dan Komputer Vol. 6 No. 2*, 2018, 5

<sup>28</sup> Hasmawati, *Sistem Multi Level Marketing (MLM) Pada Agen Travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam)*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), 26

<sup>29</sup> Hasmawati,

Kelebihan jika menggunakan jasa agen travel adalah tidak perlu pusing memikirkan mengenai akomodasi, akomodasi yang didapat sesuai dengan *budget* yang dikeluarkan. Saat umrah pihak agen menggunakan paket travel murah meriah. Agen travel akan menyewa hotel dengan kapasitas empat orang tiap kamar, jarak masjid ke hotel kira-kira 5 menit dengan jalan kaki, makan dua kali sehari, yaitu pagi dan siang, wisata tambahan dan lain-lain.<sup>30</sup>

Adapun beberapa fasilitas yang biasanya disediakan oleh agen travel, yaitu:

a. Penginapan

Penginapan untuk umrah tidak perlu yang bintang lima, yang penting nyaman dan aman sebagai tempat peristirahatan.

b. Transportasi, Agen travel akan menyewa bus pariwisata untuk jalan-jalan.

c. Katering

Setiap travel memiliki katering masing-masing, biasanya untuk travel ekonomi disediakan satu meja prasmanan untuk beberapa travel sekaligus.

## **7. Fatwa DSN No 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Layanan Perjalanan Umroh**

Dalam konteks negara Indonesia, fatwa yang dikeluarkan secara kolektif pada umumnya dikeluarkan oleh ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah atau

---

<sup>30</sup> Hasmawati, *Sistem Multi Level Marketing (MLM) Pada Agen Travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam)*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), 26

MUI. Khusus menyangkut masalah-masalah dibidang fiqh mu'amalah. Oleh karena fatwa adalah sebuah jawaban mengenai hukum Islam atas kasus yang terjadi, maka fatwa terhadap suatu masalah di tempat yang berbeda atau pada waktu yang berbeda, boleh jadi akan berbeda isi fatwanya, karena detail kasusnya mungkin berbeda, atau situasi dan kondisi yang ada juga berbeda.

Ibadah haji dan umroh yang dipasarkan dengan sistem *Multi Level Marketing* adalah salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia dan salah satu fenomena mengenai *Multi Level Marketing* haji dan umroh adalah banyaknya masyarakat yang dirugikan dengan *Multi Level Marketing* haji dan umroh. Beberapa penyebab kekecewaan masyarakat terhadap *Multi Level Marketing* haji dan umroh adalah banyak dari mereka yang telah membayar sejumlah uang tetapi tidak mendapatkan kepastian berangkat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, ada juga perusahaan yang gagal memberangkatkan para membeinya kemudian perusahaannya ditutup, bahkan ada perusahaan yang melakukan penipuan, pada tahun-tahun pertama hampir semua jamaah yang mendaftar berhasil diberangkatkan kemudian para tahun berikutnya pemilik perusahaan kabur. Ini adalah beberapa contoh kasus yang terjadi seputar masalah *Multi Level Marketing* haji dan umroh.

Dengan banyaknya kasus inilah maka DSN MUI telah mencabut semua sertifikat syariah bagi perusahaan *Multi Level Marketing* haji dan umroh. Untuk itu DSN MUI menerbitkan Fatwa no 83 tahun 2012 mengenai penjualan langsung berjenjang syariah jasa perjalanan umroh. Perusahaan yang bergerak dalam bidang *Multi Level Marketing* haji dan umroh dan bermaksud mengajukan

permohonan sertifikat syariah dari DSN MUI harus memenuhi beberapa persyaratan yang disebutkan dalam fatwa tersebut.<sup>31</sup>

a. Dasar Hukum

Dasar hukum menurut Fatwa DSN No: 83/DSN-MI/VI/2012 yaitu:

1) QS. an-Nisa 4 ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>32</sup>

2) QS. al-Qasas 28 ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَهُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Pencabutan izin umrah, [www.k-linkco.id/fatwabaruplbs](http://www.k-linkco.id/fatwabaruplbs) diakses pada 9 september 2023.

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), 83

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), 388

b. Ketentuan Akad

PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang Syariah) perjalanan umrah dan haji menggunakan akad ijarah dalam rangka memperoleh jasa perjalanan umroh dan haji dari perusahaan dan akad jualah dalam rangka penjualan langsung berjenjang.<sup>34</sup>

c. Putusan penjualan langsung berjenjang syariah jasa perjalanan haji dan umroh

- 1) Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (*syariah direct selling, al- taswiq al-syabaky, al-taswiq al-harami, al-taswiq al thabaqi* atau *taswiq al tijari*) selanjutnya disingkat PLBS adalah network marketing yaitu metode penjualan jasa tertentu dalam hal ini jasa perjalanan umroh melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh anggota (mitra usaha) yang bekerja atas dasar imbalan (komisi atau bonus) berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen metode penjualan jasa tersebut dijalankan berdasarkan akad dan prinsip Syariah.
- 2) Jasa adalah setiap layanan yang terbentuk pekerjaan atau layanan untuk dimanfaatkan konsumen (anggota).
- 3) Jasa perjalanan haji dan umroh adalah jasa penyelenggaraan dan pelayanan haji dan umroh yang meliputi antara lain berupa bimbingan manasik, visa, tiket pesawat, akomodasi (hotel dan *catering*), *muthawwif*, ziarah dan pengurus administrasi di bandara (*handling airport*).

---

<sup>34</sup> Ketentuan akad, dalam Fatwa DSN No: 83-MUI/VI/2012.


- 4) Perusahaan adalah badan usaha yang terbentuk badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan jasa perjalanan dengan sistem penjualan langsung berdasarkan akad dan prinsip syariah yang memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Anggota (mitra usaha) PLBS adalah anggota PLBS yang terdaftar di perusahaan sebagai peserta.
- 6) *Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah* adalah ijarah atas jasa perjalanan umrah yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat, kuantitas dan kualitasnya.
- 7) *Jualah* adalah janji perusahaan untuk memberikan imbalan tertentu kepada anggotanya atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
- 8) Imbalan Jualah adalah PLBS adalah komisi atau bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggotanya.
- 9) Prestasi anggota PLBS adalah prestasi pemasaran atas paket perjalanan umroh dan perekrutan serta pembinaan anggota.
- 10) Rekrutmen adalah strategi perekrutan keanggotaan baru PLBS yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar sebelumnya.
- 11) Pembinaan adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan maupun anggota PLBS untuk memelihara dan menjaga komitmen anggota lainnya agar menjalankan bisnis dengan metode penjualan langsung.

- 12) *Money Game* dalam PLBS jasa perjalanan haji dan umroh adalah penjualan dengan pola berjenjang atas program perjalanan umroh yang ditandai dengan:
- a) Program perjalanan haji dan umroh yang di jual hanya kamufase antara lain berupa kualitas pelayanan tidak sesuai dengan harga dan tidak bisa *repeat order* (memesan kembali secara langsung)
  - b) Menjanjikan keuntungan sangat besar dengan waktu singkat
  - c) Lebih menekan pada perekrutan bukan penjualan
  - d) Bonus dibayar bila hanya ada perekrutan
- 13) *Muqamarah* dalam PLBS adalah praktek pemasaran jasa yang penjelasan informasi mengenai jasa tersebut melebihi kualitas atau kuantitas yang sebenarnya dengan harapan akan diperoleh keuntungan sebesar-besarnya yang bersifat untung-untungan.
- 14) *Maysir* adalah akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan perhitungan tidak cermat, spekulasi atau untung-untungan.
- 15) *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
- 16) *Ighra'* adalah suatu promosi yang dilakukan oleh perusahaan / agen dengan janji memberikan suatu keuntungan (berupa bonus/ komisi) yang berlebihan yang menjadi daya tarik luar biasa sehingga menjadikan seseorang lalai terhadap kewajibannya demi memperoleh bonus atau keuntungan yang dijanjikan.

- 17) *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
- 18) *Darar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.
- 19) *Zulm* adalah sesuatu yang mengandung unsur ketidakadilan, keseimbangan dan merugikan pihak lain.
- 20) *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat
- 21) *Ghisysy* adalah salah satu bentuk tadlis yaitu tindakan menjelaskan keunggulan obyek akad serta menyembunyikan kecacatan.
- 22) *Talbis* adalah menyembunyikan kecacatan dengan cara menampakkan kelebihan-kelebihan.
- 23) *Jahalah* adalah ketidakjelasan dalam suatu akad, baik mengenai obyek akad, kualitas atau kuantitas, harganya, maupun mengenai waktu penyerahannya.
- 24) *Shubhat* adalah sesuatu yang kedudukan hukumnya tidak jelas dari segi halal haramnya
- 25) *Khiman* adalah tindakan menyembunyikan dengan sengaja sesuatu informasi mengenai obyek akad yang semestinya diketahui pihak lain dalam akad.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah konseptual tentang suatu teori yang berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pikir, peneliti harus menguraikan konsep penelitiannya secara lebih terperinci.



Gambar 2.1 Keranga Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kalimat dan bahasa pada suatu konteks khusus yang ilmiah.<sup>35</sup> Langkah penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti adalah dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan metode yang digunakan untuk menemukan data-data secara khusus dan realistis terhadap sesuatu yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.<sup>36</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis.

###### a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif merupakan jenis pendekatan dalam penelitian yang dikonsepsikan atau bersifat tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder, seperti

---

<sup>35</sup> Lexi J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), 6

<sup>36</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 49

Al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menganalisa norma-norma hukum atau aturan-aturan lain.<sup>37</sup>

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan memahami fenomena yang terjadi di lapangan dengan mempelajari perilaku-perilaku manusia maupun menganalisis berbagai referensi yang terkait untuk menunjang penelitian.<sup>38</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di PT. Rayyan Menara Travel yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 51 Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

## **C. Data dan Sumber Data**

1. Data Primer

Data primer berasal dari data atau informasi yang diambil dari sumber pertama, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan metode wawancara. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari sumber data yang dihasilkan melalui wawancara dengan pihak agen travel PT. Rayyan Menara Travel.

---

<sup>37</sup> Jonaedi Efendi dan Jonhy Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Kencana, 2018), 124

<sup>38</sup> Hasmawati, *Sistem Multi Level Marketing (MLM) Pada Agen Travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam)*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), 41

## 2. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari literatur dan sumber pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk, seperti pada penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **D. Subjek/Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini adalah pihak agen travel PT. Rayyan Menara Travel dan orang yang telah menggunakan jasa agen travel PT. Rayyan Menara Travel.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan sementara adalah teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan pada fenomena yang menjadi objek penelitian. Peneliti akan melakukan observasi langsung di PT. Rayyan Menara Travel dengan mengamati fenomena yang menjadi objek dalam penelitian, yaitu mengamati sistem MLM yang terjadi pada PT. Rayyan Menara Travel.

#### 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kegiatan tanya jawab secara lisan kepada narasumber yang menjadi informan. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh keterangan dari informan yang berkaitan

dengan penelitian. Sebelum melakukan wawancara peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan untuk mendapatkan keterangan terkait sistem MLM yang diterapkan pada PT. Rayyan Menara Travel.

### 3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti rekaman suara pada saatv melakukan wawancara dan dokumentasi berupa foto pendukung, supaya penelitian lebih akurat dan terpercaya.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Menurut Mathew B. Miles dan Michael Huberman dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

### 1. Reduksi Data (*Reduction*)

Teknik ini dilakukan dengan cara memperoleh data dari lapangan kemudian dilakukan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal penting, dan data yang tidak diperlukan dikesampingkan.

### 2. Penyajian Data (*Display*)

Setelah direduksi, data akan disajikan dalam bentuk deskripsi data dalam bentuk uraian kalimat yang logis agar data memiliki visibilitas yang lebih jelas sehingga dapat mudah untuk dipahami.

### 3. Menarik Kesimpulan (*Verification*)

Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan data yang valid dan konsisten, dan akan dijadikan kesimpulan yang kredibel.

## G. Definsi Istilah

Untuk menghindari kesalahan persepsi pada judul penelitian ini, serta untuk memperjelas penelitian tentang “Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem *Multi Level Marketing* pada PT. Rayyan Menara Travel”, maka penulis mempertegas kajiannya, sebagai berikut:

### 1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah seluruh putusan-putusan dan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari Al-Quran, Hadits, dan sumber hukum Islam lainnya yang mengatur segala kegiatan manusia dalam bermuamalah.<sup>39</sup>

### 2. *Multi Level Marketing*

*Multi level marketing* (MLM) adalah pemasaran yang dilakukan oleh beberapa orang dengan sistem berjenjang atau bertingkat yang terdiri dari beberapa tingkatan jaringan atau level yang anggotanya tidak terikat waktu kerja.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Neyna Fazadiq, *Pengantar Hukum Ekonomi Syariah*, Februari 19, 2023, <https://www.slideshare.net/neynafazadiq/pengantar-hukum-ekonomi-syariah>

<sup>40</sup> Mufti Afif dan Richa Angkita Mulyawisdawati, Sistem Pemasaran Multi Level Marketing (MLM) Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah *Jurnal Studi Islam Vol. 3 No. 2*, 2018, 135

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sistem Multi Level Marketing PT. Rayyan Menara travel

##### 1. Profil PT. Rayyan Menara Travel

###### a. Sejarah PT. Rayyan Menara Travel

PT. Rayyan Menara Travel adalah perusahaan jasa biro perjalanan umroh dan haji di kota Palopo. Berpusat di Jl. Yosudarso, Kecamatan Wara Utara Kelurahan Penggoli, Sulawaesi Selatan, Indonesia. Didirikan oleh Sainuddin Mubarak, Patrisia Anindita dan Azaliyatul Hidayah pada tanggal 19 Agustus 2010. Pada pemberangkatan pertama hanya memberangkatkan 7 orang jamaah, kemudian pemberangkatan kedua sebanyak 23 orang dan tahun 2022 hingga 2023 dalam kurun waktu setahun sudah memberangkatkan jamaah sebanyak 1700 lebih orang. Meski baru mendirikan PT. Rayyan Menara Travel pada tahun 2010, salah satu pendiri yaitu Sainuddin Mubarak sudah lama menjalani profesi sebagai pembimbing umroh dan haji, itu dijalani sejak tahun 1996. Saat ini PT. Menara Travel sudah memiliki beberapa cabang, yaitu:<sup>41</sup>

No	Nama	SK	Tanggal SK	Alamat
1	PT. Rayyan Menara Travel Cabang Soppeng, Sulawesi Selatan	Nomor 242 Tahun 2020	08-03-2020	Jl. Masjid Sewo No. 78 Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan

<sup>41</sup> Nurfadilla Ansar Naim, Staff PT. Rayyan Menara Travel, *Wawancara*, 10 Oktober 2023

2	PT. Rayyan Menara Travel Cabanag Pinrang Privinsi Sulawesi Selatan	Nomor 234 Tahun 2020	20-03-2019	Jl. Cakalang Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan
3	PT. Rayyan Menara Travel Cabang Polewali Mandar	Nomor 32 Tahun 2019	28-01-2019	Jl. Mangondang Kannan Desa Batengtangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Pelewali Mandar Provensi Sulawesi Selatan
4	PT. Rayyan Menara Travel Cabang Mamuju	Nomor 342 Tahun 2018	20-09-2018	Jl. Andi Makassau Lingkungan Karena Utara Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Selatan
5	PT. Rayyan Menara Travel Cabang Makassar	Nomor 996 Tahun 201	20-08-2019	Ruko Adibrade centre Kav.D No. 9 Makassar Sulawesi Selatan


Tabel 4.1 Cabang PT. Rayyan Menara Travel

## b. Logo PT. Rayyan Menara Travel



Gambar 4.1 Logo PT. Rayyan Menara Travel


## c. Dasar Hukum Berdirinya PT. Rayyan Menara Travel



Ga

5

rel



Gambar 4.3 Dokumen Hukum PT. Rayyan Menara Travel

d. Struktur Manajemen PT. Rayyan Menara Travel

Adapun bagian tugas yang ada di PT. Rayyan Menara Travel adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

1) Direktur Utama

Tugas Direktur Utama PT. Rayyan Menara Travel adalah sebagai berikut:

- a) Memimpin Perusahaan PT. Rayyan Menara Travel
- b) Bertanggungjawab atas jalannya travel haji dan umrah pada PT. Rayyan Menara Travel
- c) Mengangkat dan memberhentikan karyawan, serta menunjuk karyawan sebagai perwakilan dalam perjalanan travel haji dan umrah pada PT. Rayyan Menara Travel

2) Direktur Bimbingan Haji dan Umrah

Tugas bagian Bimbingan Haji dan Umrah pada PT. Rayyan Menara Travel adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan panduan dan bimbingan pelaksanaan ibadah haji dan umrah
- b) Mengantar jamaah pada lokasi ibadah
- c) Membantu menyelesaikan masalah jamaah yang terjadi selama di tanah suci

---

<sup>42</sup> Nurfadilla Ansar Naim, Staff PT. Rayyan Menara Travel, *Wawancara*, 10 Oktober 2023

### 3) Keuangan

Tugas bagian Keuangan pada PT. Rayyan Menara Travel adalah sebagai berikut:

- a) Memastikan laporan keuangan memenuhi kebutuhan operasional dan pelaporan internal maupun eksternal
- b) Membuat laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan
- c) Menyiapkan dan melengkapi kebutuhan pengeluaran dan penerimaan uang

### 4) Operasional

Tugas bagian operasional pada PT. Rayyan Menara Travel adalah sebagai berikut:

- a) Memimpin dan mengkoordinar operasional PT. Rayyan Menara Travel
- b) Bertanggungjawab atas perkembangan PT. Rayyan Menara Travel
- c) Membuat strategi dan mengevaluasi internal untuk perkembangan travel haji dan umrah pada PT. Rayyan Menara Travel
- d) Melakukan pengawasan, pembinaan dan monitoring atas operasional PT. Rayyan Menara Travel

### 5) Administrasi dan Umum

Tugas bagian Administrasi dan Umum pada PT. Rayyan Menara Travel adalah sebagai berikut:

- a) Menerima panggilan telepon
  - b) Membuat agenda kantor atau penjadwalan
  - c) Membuat surat keperluan kantor maupun keperluan calon jamaah
  - d) Membuat surat keperluan kantor maupun keperluan calon jamaah
- e. Fasilitas dan Layanan PT. Rayyan Menara Travel
- 1) Fasilitas Pesawat
    - a) Pemberangkatan menggunakan pesawat lion air
    - b) Pulang menggunakan pesawat king abdul aziz
  - 2) Fasilitas Hotel
    - a) Hotel Madinah, Hotel Concorde Bintang 4
    - b) Hotel Makkah, Hotel Saraya Ajwad Bintang 4
  - 3) Fasilitas Transportas
    - a) Bus Higer
    - b) Bus Mercedes
- f. Produk PT. Rayyan Menara Travel

PT. Rayyan Menara Travel menyediakan produk umrah dan haji. Pemberangkatan umrah setiap tahun dilakukan 2-3 kali, dan berhasil memberangkatkan 200 lebih jamaah pertahun.<sup>43</sup> Umrah, 29,850 juta dengan

---

<sup>43</sup> Nurfadilla Ansar Naim, Staff PT. Rayyan Menara Travel, *Wawancara*, 10 Oktober 2023

uang muka 5 juta. Sudah dengan perlengkapan koper, baju batik dan mukenah untuk jamaah perempuan.<sup>44</sup>

Kelengkapan berkasnya:

- 1) Paspor asli yang masih berlaku 8 bulan sebelum keberangkatan dan nama harus tiga suku kata seperti “Sainuddin Mubaraq Naim”
- 2) Pas foto 6 lembar ukuran 4x6 fokus wajah 80 %
- 3) Foto copy kartu tanda penduduk
- 4) Foto copy kartu keluarga
- 5) Buku nikah asli bagi jamaah perempuan yang berangkat dengan suami
- 6) Akta lahir asli bagi jamaah berumur 17 tahun dan berangkat dengan orang tua
- 7) Dokumen lengkap 14 hari sebelum berangkat

## **2. Pelaksanaan Sistem Multi Level Marketing pada PT. Rayyan Menara Travel**

PT. Rayyan Menara Travel aktif setiap tahunnya merekrut anggota calon jamaah dengan melakukan setoran awal dan memberangkatkan jamaah kurang lebih 200 orang setiap tahunnya.

### **a. Skema pembayaran**

Adapun bentuk pembayaran PT. Rayyan Menara Travel Yaitu:



Gambar 4.4 Skema Pembayaran pada PT. Rayyan Menara Travel

<sup>44</sup> Nurfadilla Ansar Naim, Staff PT. Rayyan Menara Travel, *Wawancara*, 10 Oktober 2023

Wawancara dengan salah satu agen PT. Rayyan Menara Travel yaitu Bapak

Aziz Naim:

“Pada skema pembayaran yang diterapkan pada PT. Rayyan Menara Travel yaitu calon jamaah melakukan pembayaran tunai kepada agen, dan agen yang akan mengumpulkan dan meneruskan pada pihak produsen melalui rekening transfer. Dengan terlebih dahulu calon jamaah harus mengisi formulir pendaftaran.”<sup>45</sup>

Wawancara dengan ibu Nageria yang telah melaksanakan umrah di PT.

Rayyan Menara Travel, mengatakan bahwa:

“Sangat puas, saya dan rombonganku puas dengan layanan yang diberikan PT. Rayyan Menara Travel, mulai dari berangkat, tiba ditempat ibadah, diperlakukan ki dengan baik dan adil, saat kembali juga ke Palopo semua pelayanan yang dilakukan sangat baik.”<sup>46</sup>

Juga wawancara dengan ibu Emi yang mengetahui adanya PT. Rayyan

Menara Travel, mengatakan bahwa:

“PT. Rayyan Menara Travel salah satu perusahaan travel yang mengelola berdasarkan syariat Islam dan selalu ada jamaahnya setiap tahun. Dan selama itu saya tidak pernah dengar ada masalah yang pernah mengikuti travel itu”<sup>47</sup>

---


<sup>45</sup> Aziz Naim, Agen PT. Rayyan Menara Travel, *Wawancara*, 11 Oktober 2023

<sup>46</sup> Nageria, Jamaah PT. Rayyan Menara Travel, *Wawancara*, 9 Oktober 2023

<sup>47</sup> Emi, Warga Sekitar, *Wawancara*, 10 Oktober 2023

b. Skema *Multi Level Marketing* PT. Rayyan Menara Travel

Berikut Skema *Multi Level Marketing* PT. Rayyan Menara Travel



Gambar 4.5 Skema *Multi Level Marketing* PT. Rayyan Menara Travel

PT. Rayyan Menara Travel dalam operasional bisnisnya, tidak serta merta membiarkan distributor bekerja mencari member tanpa member bekal. Hal tersebut ditegaskan dalam wawancara dengan salah satu agen PT. Rayyan Menara Travel yaitu ibu Suryati Yunus mengatakan bahwa:

“ya kita dibekali melalui seminar-seminar untuk mendapatkan informasi terbaru serta strategi mencari calon jamaah, serta mendapatkan informasi produk-produk terbaru, cara mendaftarkan calon jamaah umrah dan haji, dan komisi dalam multi level marketing pada PT Rayyan Menara Travel”<sup>48</sup>

*Multi Level Marketing*. Dalam program tersebut menawarkan kepada calon jamaah yang sudah membayar uang muka pendaftaran, bagi yang berminat bisa menjadi anggota *multi level marketing* PT. Rayyan Menara Travel dengan syarat

<sup>48</sup> Suryati Yunus, Agen PT. Rayyan Menara Travel, *Wawancara*, 11 Oktober 2023

mencari sebanyak-banyaknya calon jamaah. Jika mendapatkan satu orang saja maka akan langsung mendapatkan bonus Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000.<sup>49</sup>

Sistem level marketing pada PT. Rayyan Menara Travel ini bertujuan untuk meringankan beban secara materil bagi calon jamaah haji dan umrah yang berminat bergabung dengan sistem ini. Menurut salah satu staff PT. Rayyan Menara Travel sistem *multi level marketing* ini banyak diminati oleh para jamaah haji dan umrah, namun tidak banyak yang mampu mengajak orang lain dikarenakan sangat sulit untuk mencari calon jamaah haji dan umrah secepat itu.

Sistem *multi level marketing* pada PT. Rayyan Menara Travel sudah diperkenalkan sejak tahun 2012. Sistem ini diperkenalkan dengan tujuan menghemat biaya promosi dan iklan, sehingga PT. Rayyan Menara travel dapat lebih dikenal masyarakat luas, bukan hanya lewat brosur saja melainkan dari mulut ke mulut. Sehingga pendekatannya lebih intens dan menyentuh masyarakat secara luas.<sup>50</sup>

Selain itu sistem multi level marketing PT. Rayyan Menara Travel diharapkan dapat mengembangkan intelektual, emosional bagi yang mengikutinya dan lebih termotivasi untuk mendapatkan calon jamaah haji dan umrah. Orang yang semula pemalu, tidak pintar berbicara didepan umum, bisa berubah menjadi agen *marketing* yang ahli lebih rasional dan percaya diri. Singkatnya yang bergabung dalam sistem *multi level marketing* pada PT Rayyan Menara Travel bisa mengubah nasib secara finansial, emosional dan intelektual.

---

<sup>49</sup> Suryati Yunus, Agen PT. Rayyan Menara Travel, *Wawancara*, 11 Oktober 2023

<sup>50</sup> Nurfadilla Ansar Naim, Staff PT. Rayyan Menara Travel, *Wawancara*, 10 Oktober 2023

### 3. Analisis Sistem *Multi Level Marketing* di PT. Rayyan Menara Travel

Sistem *Multi Level Marketing* pada PT. Rayyan Menara Travel merupakan praktek penjualan langsung berjenjang syariah dengan program solusi yang mempunyai kendala biaya umrah dengan cara mengajak calon jamaah lain.

- a. Calon jamaah yang akan mendaftar harus memperoleh referensi dari anggota yang telah melakukan pembelian produk dengan membayar uang sebesar 5 juta sebagai setoran awal untuk pembelian paket umrah dan uang sebesar 7 juta sebagai setoran awal untuk pembelian paket haji. Calon jamaah yang membeli paket umrah atau haji akan menyicil sisa biayanya untuk bisa berangkat umrah atau haji. Pembayaran langsung ditransfer ke rekening PT. Rayanna Menara Travel guna menghindari penyalahgunaan oknum yang tidak bertanggungjawab.<sup>51</sup> Biaya yang dibayarkan antara lain merupakan kompensasi sebagai berikut:

- 1) Sebagai setoran awal untuk pembelian produk jasa travel yaitu haji atau umrah tanpa batas waktu
- 2) Hak untuk merekrut orang lain sebagai anggota dalam jaringan *multi level marketing* pada PT. Rayyan Menara Travel
- 3) Hak untuk melakukan usaha dalam jaringan, baik *reseller* (untuk member yang hanya menjualkan produk perusahaan).
- 4) Hak untuk mendapatkan bonus, baik karena penjualan maupun perekrutan.

---

<sup>51</sup> Nurfadilla Ansar Naim, Staff PT. Rayyan Menara Travel, *Wawancara*, 10 Oktober 2023

b. Anggota setelah berhasil merekrut anggota baru secara otomatis memperoleh komisi dari perusahaan yang langsung diberikan setelah anggota yang mendaftar menyelesaikan pendaftaran dan melakukan pembayaran setoran awal untuk pembelian paket umrah. Komisi yang diberikan untuk mitra usaha langsung ditransfer oleh perusahaan ke rekening masing-masing anggota yang berhak mendapatkan komisi atau bonus.<sup>52</sup>

- 1) Bonus target yaitu yang diberikan kepada anggota yang berhasil mencapai target secara langsung. Nilai komisi sebesar 15 juta atau satu paket umrah gratis.
- 2) Bonus support yaitu bonus yang diberikan kepada konsumen berdasarkan terbentuknya jaringan baru yang berada di bawah 2 level konsumen tersebut. Nilai bonus support sebesar 500 ribu.

PT. Rayyan Menara Travel tidak memberikan bonus hanya kepada anggota yang melakukan kerja perekrutan anggota baru, tetapi seberapa banyak jumlah anggota baru yang berhasil direkrut, sebanyak direferensikan itulah bonus-bonus yang menjadi hak perekrut. Perolehan komisi dibayarkan oleh PT. Rayyan Menara Travel hanya berwenang untuk memasarkan produk, membantu proses pendaftaran dan melakukan pembinaan anggota yang mendaftar melalui PT. Rayyan Menara Travel.

---

<sup>52</sup> Nurfadilla Ansar Naim, Staff PT. Rayyan Menara Travel, *Wawancara*, 10 Oktober 2023

#### **4. Perlindungan Calon Jamaah Umrah dan Haji yang Menggunakan Sistem *Multi Level Marketing* pada PT. Rayyan Menara Travel**

Dari fenomena-fenomena yang sering terjadi di lapangan mengenai bisnis ini, yaitu *Multi Level Marketing* sehingga sebagai upaya menciptakan terteb usaha, meningkatkan etika berusaha dan tanggungjawab dalam penjualan berjenjang. Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Memperindag) telah mengeluarkan ketentuan hukum melalui SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 73/MPP/KEP/3/2000 tanggal 20 maret tahun 2000 Tentang Izin Usaha Berjenjang. Disamping itu pyka ditunjang dengan adanya Undang-Undang RI Pasal 7 dan Pasal 9 Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan diharap kepentingan anggota *Multi Level Marketing* dapat terlindungi.

Adapun bentuk perlindungan yang terdapat pada ketentuan-ketentuan dalam perundaang-undangan diatas yaitu dalam menjalankan kegiatan *Multi Level Marketing* harus berdasarkan perjanjian tertulis antara perusahaan *Multi Level Marketing* dengan penjualan dan tunduk pada Hukum Indonesia Pasal 3 JO Pasal 6 SK Menteri Perindustrian dan Perdangan No. 73/MPP?KEP/3/2000. Berhubung dasarnya menggunakan perjanjian maka tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat yang ditetapkan pasal 1320 JO pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan asas perjanjian lainnya.

Adanya kewajiban dan larangan bagi perusahaan MLM dalam menjalankan kegiatan usahanya, setidaknya-tidaknya dapat memberikan kepuasan dan perlindungan kepada semua pihak yang berkepentingan, meneraokan kompetisi yang sehat dalam rangka sistem dunia usaha bebas dan peningkatan citra umum dari

kegiatan DSN/MLM, sehingga setiap orang yang bergabung dalam suatu bisnis *Multi Level Marketing* dapat dilindungi dengan adanya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 73/MPP/KEP/3/2000 dan Undang-Undang RI Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.<sup>53</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah meneken Fatwa tentang Penyelenggaraan Multi Level Marketing (MLM) haji dan umrah. Persyaratan ketat diterapkan untuk menjaga tujuan bisnis berantai agar bisa membantu muslim yang kesulitan membiayai ibadah haj dan umrah. Fatwa tentang Multi Level Marketing sudah diteken dan diterbitkan. Para ulama sudah membahas lebih lanjut pendapat - pendapat dalam forum bahsulmasail dan surat edaran tentang fatwa tersebut sudah mulai disosialisasikan. Aturan ini berlaku bagi penyelenggara umrah dan haji. Jadi semua rekrutan anggota Multi Level Marketing umrah dan haji harus tercatat dan uang pendaftarannya langsung menjadi bagian biaya pemberangkatan umrahnya.

Meski telah ada fatwa resmi, MUI mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dan tidak terbujuk dengan travel yang menawarkan paket semurah mungkin. Masyarakat harus lebih berfikir rasional jika melihat konsisi eksternal naiknya biaya akomodasi haji dan umrah seperti biaya penginapan, konsumsi dan transportasi.

a. Undang-Undang Perlindungan Haji dan Umrah

Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member

---

<sup>53</sup> GS, Inggit D'Ivayanti, Et. Al., *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Multi Level Marketing Di Kota Palu*, akses 2018

perlindungan kepada konsumen. Untuk mencapai hakikat kemaslahatannya, pemberlakuan segala peraturan ditengah masyarakat harus memiliki dasar hukum yang kuat menurut pandangan syariat. Karenanya, mengetahui pandangan syariat terhadap upaya perlindungan konsumen merupakan persoalan penting yang perlu diberikan kepada pihak konsumen, sebab secara umum keberadaannya selalu berada pada kedudukan yang lemah.<sup>54</sup>

Perlindungan calon jamaah haji dan umrah melalui jaringan berupa legalitas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dijelaskan bahwa penyelenggara bisa memberangkatkan calon jamaah haji dan umrah jika memiliki izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Seluruh biro travel haji dan umrah yang berizin tercantum namanya di database Kemenag RI, sehingga biro travel yang tidak terdaftar namanya merupakan illegal dan melanggar hukum.<sup>55</sup>

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 pada Bab XV dengan ketentuan pidana pasal 63, yaitu:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) <sup>56</sup>dan/atau sebagai penerima pendaftaran jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) <sup>57</sup>dipidana dengan

---

<sup>54</sup> Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malang: UINMaliki Press, 2011), 1-2.

<sup>55</sup> Shella Novarizdya, Et. Al., *Perlindungan Hukum Calon Jamaah Haji Terkait Santunan Dan Manfaat PT Tisaga Multazam Utama Dalam Pelaksanaan Haji Di Arafah Dan Mina. Diponegoro Law Jurnal*. Vol. 5, No. 3, 2016, 7.

<sup>56</sup> Pasal 22, UU No. 13 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

<sup>57</sup> Pasal 22, UU No. 13 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

penjara 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah haji dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jamaah umrah sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) <sup>58</sup>dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b. Perlindungan dalam OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengambil langkah penanganan melalui Satgas Waspada Investasi. Satuan tugas penanganan dengan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi (Satgas Waspada Investasi) dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02/KDK.02/2016 tanggal 1 Januari 2016, merupakan hasil kerjasama beberapa instansi terkait, meliputi Regulaor sebagai berikut:

- 1) Otoritas Jasa Keuangan
- 2) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
- 3) Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 4) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengan Republik Indonesisa Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia

---

<sup>58</sup> Pasal 22, UU No. 13 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Satgas Waspada Investasi merupakan wadah koordinasi antar regulator, instansi pengawas, instansi penegak hukum dan pihak lain yang terkait dalam hal penanganan dengan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Samapi 11 Juni 2016, masyarakat telah menyampaikan adanya permintaan informasi dan/atau pertanyaan terhadap legalitas 430 perusahaan yang menawarkan investasi kepada masyarakat. Dari jumlah itu terdapat 374 tawaran investasi yang berkaitan dengan keuangan (antaranya lain emas, *forex*, *e-money*, *e-commerce*, investasi haji dan umrah). Sementara sisanya sebanyak 56 tawaran investasi di bidang property, tanaman, komoditas, dan perkebunan. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, seluruh perusahaan yang menawarkan investasi dan diragukan aspek legalitasnya tersebut, ternyata tidak satupun yang terdaftar di OJK. Dari jumlah tersebut, terdapat 288 tawaran dari perusahaan yang sama sekali tidak memiliki izin kejelasan beroperasi, 13 tawaran dari perusahaan yang memiliki SIUP/TDP tetapi tidak memiliki izin yang terkait dengan investasi yang dilakukan, 23 tawaran yang menjadi lingkup perdagangan komoditas, dan 6 tawaran dari perusahaan yang berbentuk koperasi.<sup>59</sup>

- c. Wawancara staff pengelola PT. Rayyan Menara Travel tentang perlindungan calon jamaah umrah

“kami akan mengembalikan dana seacara utuh yang disetorkan para calon jamaah haji atau umrah apabila tidak terealisasikan (gagal diberangkatkan), melakukan kesepatan apabila terjadi kecurangan

---

<sup>59</sup> Tita Novitasari, Peran OJK Dalam Perlindungan Nasabah BMT Ilegal: Studi Kasus BMT Global Insan, *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, (Vol. 9, No. 2, 2019), 127.

oleh pihak agen atau travel maka akan diberi sanksi. Dan perusahaan kami telah dipercaya menekuni tentang sistem MLM selama ini dan itu pula tidak ada masalah atau keluh kesah dari pihak calon jamaah.”<sup>60</sup>

Dari hasil wawancara salah satu pihak agen di PT. Rayyan Menara Travel tentang bagaimana perlindungan calon jamaah menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat sudah tidak diragukan lagi tentang PT. Rayyan Menara Travel selama ini. Dan dapat menjamin para calon jamaah umrah pada saat perjalanan akan diberikan perlindungan penuh oleh pihak agen travel, selama merawat jamaah yang sedang sakit, mengingatkan tentang barang-barang bawaan, dan memastikan bahwa anggota jamaah sampai ke Indonesia dengan selamat karena pihak travel dapat memastikan bahwa travel ini merealisasikannya dengan baik dan menjamin keselamatan para calon jamaah haji atau umrah.

## **B. Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem *Multi Level Marketing* Pada PT. Rayyan Menara Travel**

Penerapan sistem *Multi Level Marketing* (MLM) pada PT. Rayyan Menara Travel menurut tinjauan hukum Islam dibolehkan, karena bersifat *at-ta'awun* (tolong-menolong), Seperti firman Allah SWT dalam QS. al-Maidah/5:2 dijelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدَىٰ وَلَا الْآلِفَةَ وَلَا آمِينَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ

---

<sup>60</sup> Nurfadilla Ansar Naim, Staff PT. Rayyan Menara Travel, *Wawancara*, 10 Oktober 2023

قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>61</sup>

## 1. Prinsip Hukum Islam

Prinsip menurut bahasa ialah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak, atau *al-mabda*. Prinsip hukum Islam mengutip Juhaya S. Praja dalam Filsafat Hukum Islam adakah kebenaran universal yang inheren didalam hukum Islam dan cabangcabangnya, antara lain sebagai berikut:<sup>62</sup>

### a. Prinsip Tauhid

Berdasarkan prinsip tauhid, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah berarti penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah SWT sebagai manifestasi Syukur kepada-Nya.

<sup>61</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Al-Quran Al-Hufaz, 2016), 106.

<sup>62</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 22.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan hukum wajib ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan, tidak dibedakan antara kaya dan orang miskin, antara penguasa dan rakyat, antara status sosial tinggi dan rendah, antara ningrat dan jelata.

c. Prinsip *Amar Makruf Nahi Munkar*

Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif, kebebasan berfikir, berserikat, menyampaikan pendapat, beragama, berpolitik dan kebebasan lain-lainnya.

d. Prinsip Persamaan atau *Egaliter (al-musawah)*

Manusia adalah makhluk yang paling mulia, kemuliaan manusia adalah karena zat manusia itu sendiri. Sehingga dihadapan Tuhan atau dihadapan penegak hukum, semua berhak mendapat perlakuan yang sama, karena Islam mengenal prinsip persamaan (egalite) tersebut.

e. Prinsip Tolong-menolong (*at-ta'awun*)

*Ta'awun* yang berasal dari akar kata *ta'awana-yata'awanu* atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong, merupakan salah satu prinsip didalam hukum Islam. Bantu membantu diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

## 2. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*),

kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan *dharuriyyah* disebut primer, kebutuhan *hajiyyah* disebut sekunder, dan kebutuhan *tahsiniyyah* disebut tersier.<sup>63</sup>

Mempelajari hukum Islam, kita harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut:

*a. Dharuriyyah*

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Ada lima hal inti/pokok dalam kebutuhan primer, yaitu: *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-'aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdz al-mal* (memelihara hak milik/harta).<sup>64</sup>

1) *Hifdz ad-din* (memelihara agama)

Keberadaan agama merupakan fitrah bagi setiap fitrah bagi manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan kepada warga Indonesia sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun.

---

<sup>63</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 30.

<sup>64</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 30.

2) *Hifdz an-nafs* (memelihara jiwa)

Islam seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan kemanan. Islam melarang bunuh diri dan pembunuhan.

3) *Hifdz al-'aql* (memelihara akal)

Manusia adalah ciptaan Allah, dengan adanya akal yang bertujuan agar manusia terhindar dari kerusakan akal terhadap mentalitas dan kerusakan saraf manusia itu sendiri.

4) *Hifdz an-nasl* (memelihara keturunan)

Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia disyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunanyang saleh dan jelas nasab (silsilah orangtuanya).

5) *Hifdz al-mal* (memelihara hak milik/harta)

Transaksi dan perjanjian (*mu'amalah*) dalam perdagangan (*tijarah*), barter (*mubadalah*), bagi hasil (*mudharabah*), dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahterah.

Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan dan perlindungan tiap serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial. Sehingga untuk memelihara agama kita dilarang murtad (keluar dari agama Islam), untuk memelihara agama kita dilarang minuman yang memabukkan, untuk menjaga jiwa kita dilarang untuk membunuh antar sesama manusia, untuk memelihara keluarga dan keturunan

kita dilarang berzina, untuk memelihara harta benda kita dilarang mencuri atau merampok. Selanjutnya larangan terhadap *al-baghyu* (pemberontakan). Larangan *al-baghyu* adalah untuk memelihara umat karena terdapat kewajiban untuk bersatu dan memegang teguh kepercayaan yang dianut.

*b. Tahsiniyyat*

Tujuan selanjutnya dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. Adapun perbaikan dalam hal ini mencakup arti kebajikan (*virtues*), caracara yang baik (*good manner*) dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup. Perilaku yang menunjukkan tahsiniyyat adalah bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah dimuka bumi.<sup>65</sup>

### **3. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem *Multi Level Marketing* pada PT. Rayyan Menara Travel**

Pada tahun 2009 DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan Penjualan Lansung Berjenjang Syariah. Dalam fatwa tersenut menyebutkan mengenai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang Syariah). Berkaitan dengan fatwa DSN-MUI No. 75/DSNMUI/VII/2009, namun fatwa tersebut hanya membahas tentang garis perusahaan yang menggunakan sistem jaringan dalam memasarkan produknya, kemudian muncullah biro perjalanan travel haji dan umrah menggunakan sistem penjualan langsung berjenjang, sehingga banyaknya kasus-kasus tentang MLM haji

---

<sup>65</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 32.

dan umrah yang marak beredar, sehingga ditahun 2012 MUI mengeluarkan fatwa baru yang khusus membahas tentang penjualan langsung berjenjang jasa travel haji dan umrah yakni DSN No. 83/DSN-MUI/VI/2012 yang lebih rinci membahas tentang penjualan jasa perjalanan haji dan umrah.

Salah satu travel haji dan umrah yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing* adalah PT. Rayyan Menara Travel, sehingga penulis akan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan penjualan produk di PT. Rayyan Menara Travel dengan atwa tersebut sebagai berikut:

a. Ketentuan akad *ijarah*

Ketentuan akad *ijarah* yaitu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu jasa yang diterima dari orang lain dengan cara membayar sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dalam hal ini fasilitas dan layanan jasa travel haji dan umrah di PT. Rayyan Menara Travel mulai dari harga produk paket, fasilitas hotel dan transportasi yang sudah terjamin, sehingga sesuai dengan akad *ijarah*.

b. Ketentuan mengenai *jualah*

Setiap anggota dari awal akad telah dijelaskan mengenai informasi cara pembagian dan besaran komisi yang akan diperoleh. Hal ini juga diatur dalam fatwa bahwa anggota akan mendapatkan bonus sesuai potensi dan pencapaian yang telah mereka lakukan. Dalam pembagian bonus harus diberikan secara adil, sesuai prestasi, hasil kerja dan sesuai proporsi masing-masing anggota.

c. Ketentuan Fatwa DSN No. 83/DSN-MUI/VI/2012

Setiap anggota yang akan memperluas jaringannya harus melakukan perekrutan anggota baru. Perekrutan anggota baru di PT. Rayyan Menara Travel dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung. Perekrutan anggota baru awalnya dimulai dari pihak keluarga, saudara, tetangga, teman dan masyarakat umum. Calon anggota yang direkrut tersebut wajib mengisi formulir pendaftaran dan menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan peraturan PT. Rayyan Menara Travel dan melakukan pembinaan anggota agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan uraian di atas menyimpulkan bahwa sistem *Multi Level Marketing* di travel haji dan umrah pada PT. Rayyan Menara Travel sesuai sebagaimana criteria-kriteria yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012. Hal ini terlihat dari segi obyek transaksi sebagai travel haji dan umrah, *Multi Level Marketing*. Pembagian bonus, perekrutan anggota baru yang wajib kepada mitranya untuk melakukan pembinaan terhadap anggota yang direkrutnya.

PT. Rayyan Menara Travel telah memenuhi rukun dan syarat dalam transaksi sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Obyek transaksi yang halal, tidak ada transaksi yang mengaandung riba dan money game. Sedangkan pada sistem *Multi Level Marketing*, apabila sistem tersebut dijalankan sebagaimana kaidah Islam, yang sistemnya menghindari dari unsurunsur yang dilarang dalam Islam seperti *gharar*, perjudian, *money game*,

dan unsur lainnya yang merugikan para pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut maka bisnis *Multi Level Marketing* tersebut boleh dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem *Multi Level Marketing* pada PT. Rayyan Menara Travel adalah menerapkan prinsip ta'awun (tolong-menolong). menjadi calon jamaah umrah dengan membayar uang muka atau setoran awal pembelian paket umrah. Setelah membayar setoran awal pembelian paket umrah, maka sudah sah menjadi calon jamaah umrah di PT. Rayyan Menara Travel. Selain itu, calon jamaah tersebut harus mempromosikan sistem tersebut untuk merekrut calon jamaah sebanyak-banyaknya. Komisi yang didapatkan apabila berhasil merekrut calon jamaah baru yaitu sebesar RP. 500.000,00 hingga Rp. 1.000.000,00.
2. Pandangan hukum ekonomi syariah tentang sistem Multi Level Marketing pada PT. Rayyan Menara Travel telah memenuhi ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 83/DSNMUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Dalam hal ini fasilitas dan layanan jasa travel umrah di PT. Rayyan Menara Travel mulai dari harga paket, fasilitas hotel dan transportasi yang sudah terjamin, sehingga sesuai dengan akad ijarah. Juga dalam hal akad jualah sudah mengacu pada prinsip keadilan dan menghindari unsur eksploitasi sesuai dengan prestasi masing-masing para anggota.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian di atas, berikut saran yang dapat diberikan kepada PT.

Rayyan Menara Travel:

1. Bagi PT. Rayyan Menara Travel, dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan anggota sehingga dapat pula meningkatkan kepercayaan calon jamaah untuk menjalankan program sistem *Multi Level Marketing* dengan baik dan tidak hanya bertumpu pada komisi semata, melainkan menuaikan ibadah haji atau umrah yang menjadi tujuan.
2. Bagi para pelaku bisnis *Multi Level Marketing* diharapkan mampu menjalankan bisnis Multi Level Marketing sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat menjauhkan dari hal-hal yang dapat merugikan pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Afif, Mufti dan Richa Angkita Mulyawisdawati, “Sistem Pemasaran Multi Level Marketing (MLM) Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah” *Jurnal Studi Islam Vol. 3 No. 2*, 2018.
- Arifin, Gus. *Ensiklopedia Fiqih Haji & Umrah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- Efendi, Jonaedi dan Jonhy Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana, 2018.
- Fazadiq, Neyna. *Pengantar Hukum Ekonomi Syariah*, Februari 19, 2023. <https://www.slideshare.net/neynafazadiq/pengantar-hukum-ekonomi-syariah>
- Hasmawati. *Sistem Multi Level Marketing (MLM) Pada Agen Travel Umrah di PT. Kamandre Jaya Prima Bajo, Kabupaten Luwu (Perspektif Hukum Islam)*. Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.
- Hery. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Grasindo, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Al-Quran Al-Qosbah, 2020.
- Lutfiyah, Halimah Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Multi Level Marketing di Travel Haji dan Umrah Studi Kasus di PT. Mabruro Cabang Ponorogo*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Meleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006.
- Nafisah, Dwinda dan Karlina Denestia, *Umrah For Beginner*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Ningsih, Maslicha Ayu. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Multi Level Marketing di Travel Haji dan Umrah Pada PT. Falah Fantastic Cabang Malang*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Riskiono, Sampurna Dadi. ” Sistem Informasi Perjalanan Jasa Tour dan Travel Berbasis Web (Studi Kasus Smart Tour” *Jurnal Informasi dan Komputer Vol. 6 No. 2*, 2018.

- Saleh, Muhammad Yusuf dan Miah Said. *Konsep dan Strategi Pemasaran*. Makassar: CV. Sah Media, 2019.
- Sudarsono dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Soemitro, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2019.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- Wuryando, Bagoes. *Jurus Maut MLM Anti Gagal*. Yogyakarta: MedPress, 2010.
- Pencabutan izin umrah, [www.k-linkco.id/fatwabaruplbs](http://www.k-linkco.id/fatwabaruplbs) diakses pada 9 September 2023.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016).
- Ketentuan akad, dalam Fatwa DSN No: 83-MUI/VI/2012.
- Wawancara dengan Nurfadilla Ansar Naim, Staff PT. Rayyan Menara Travel, 10 Oktober 2023.
- Wawancara Hery Anwar, Agen PT. Rayyan Menara Travel, 11 Oktober 2023.
- Wawancara dengan Ida, Warga Sekitar, 10 Oktober 2023.
- Wawancara dengan Suryati Yunis, Agen PT. Rayyan Menara Travel, 11 Oktober 2023.
- Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malag: UIN-Maliki Press, 2011).
- Novarizdya, Shella, Et. Al., *Perlindungan Hukum Calon Jamaah Haji Terkait Santunan Dan Manfaat PT Tisaga Multazam Utama Dalam Pelaksanaan Haji Di Arafah Dan Mina*. Diponegoro Law Jurnal. Vol. 5, No. 3, 2016.
- Pasal 22, UU No. 13 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Pasal 26, UU No. 13 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Pasal 43, UU No. 13 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Novitasari, Tita, *Peran OJK Dalam Perlindungan Nasabah BMT Ilegal: Studi Kasus BMT Global Insan*, Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani, (Vol. 9, No. 2, 2019).

Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Al-Quran Al-Hufaz,). Shihab , M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. 2016.

Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Nurul Ismi Rahmatullah Isdar  
NIM : 18 0303 0052  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Kontruksi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem *Multi Level Marketing* pada PT. Rayyan Menara Travel.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.  
(Pembimbing II)


Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Juni 2023


Pembimbing I

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP 19701231 200901 1 049

Pembimbing II

  
H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

Mengetahui,  
Kepala Bagian Tata Usaha

  
Hj. Asriani, S.Sos  
NIP 19680725 200003 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syarlah.iainpalopo.ac.id](http://www.syarlah.iainpalopo.ac.id)

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis, 27 Juni 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Nurul Ismi Rahmatullah Isdar  
NIM : 1803030052  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Multi Level Marketing pada PT. Rayyan Menara Travel.

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.

Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S. El., M. Si.

Penguji I : H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag.

Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S. El., M. H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.  
NIP 197406302005011004

## turniting ismi perbaikan[1].docx

### ORIGINALITY REPORT

**23%**

SIMILARITY INDEX

**24%**

INTERNET SOURCES

**0%**

PUBLICATIONS

**9%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	<b>10%</b>
<b>2</b>	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<b>5%</b>
<b>3</b>	<a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<a href="http://repo.iain-tulungagung.ac.id">repo.iain-tulungagung.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	<a href="http://simpu.kemenag.go.id">simpu.kemenag.go.id</a> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On





## RIWAYAT HIDUP



**Nurul Ismi Rahmatullah Isdar**, lahir di Pompengan pada tanggal 09 April 2000, anak pertama dari 4 bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda “Isdar” dan Ibunda “Nurhaemi”. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 5 tahun di Taman Kanak-Kanak (TK) di Kemala Bhayangkari dan selesai pada tahun 2006, pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah dasar (SD) di SDN No. 483 A. Pattiwara dan selesai pada tahun 2012, pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah di sekolah menengah pertama (SMP) di SMP Negeri 8 Palopo dan selesai pada tahun 2015, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas (SMA) di SMA Negeri 4 Palopo pada jurusan IPS dan selesai pada tahun 2018. pada tahun 2018 penulis terdaftar di salah satu perguruan tinggi di Palopo yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT. Usaha dan disertai doa dari kedua orang tua dalam menjalani aktivitas di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Palopo, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem *Multi Level Marketing* Pada PT. Rayyan Menara Travel”.